



PUTUSAN

Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON ASLI**, NIK XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; Pemohon;

lawan,

**TERMOHON ASLI**, NIK XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin tanggal 27 September 2024 dengan register perkara Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 April 1998 di rumah orangtua PEMOHON, dengan wali nikah Ayah Kandung PEMOHON, yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/66/IV/1998 tanggal 21 April 1998.

2. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON didasarkan suka sama suka dengan PEMOHON berstatus Perawan dan TERMOHON berstatus Jejaka;

3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- XXX, NIK XXX lahir pada 29 Januari 1999;
- XXX, laki-laki, NIK XXX lahir pada 18 Maret 2002;
- XXX, laki-laki, NIK XXX lahir pada 11 Oktober 2006;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kedaung Kecamatan Campang Raya Bandarlampung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di kontrakan di Perumahan Griya Abdi Negara Bandarlampung selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, terakhir menempati rumah kediaman milik bersama di Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, hingga akhirnya berpisah pada bulan Januari 2024;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 antara PEMOHON dengan TERMOHON mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :

- TERMOHON sering minum minuman keras sampai mabuk;
- TERMOHON kurang peduli atas segala keperluan anak-anak seperti biaya sekolah dan lain sebagainya;

6. Masalah ekonomi dimana TERMOHON malas bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan yang akhirnya PEMOHON harus bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup sehari hari ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi pada bulan Januari 2024 dengan sebab

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Kla



TERMOHON tidak mau merubah sikapnya, dan TERMOHON pada saat itu menjatuhkan talak secara lisan dan tulisan terhadap PEMOHON, akhirnya PEMOHON dan TERMOHON pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dimana PEMOHON pulang dan tinggal di salah satu rumah milik PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana alamat PEMOHON tersebut diatas, sedangkan TERMOHON tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama sebagai alamat TERMOHON tersebut diatas (PEMOHON dan TERMOHON mempunyai 2 (dua) rumah yang saling berdekatan), sejak saat itu PEMOHON dan TERMOHON tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa semenjak PEMOHON pergi hingga saat ini TERMOHON tidak memberi nafkah wajib dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah PEMOHON, serta TERMOHON membiarkan (tidak memperdulikan) PEMOHON;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan PEMOHON tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan TERMOHON;

10. Bahwa PEMOHON sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku PEMOHON, sehingga PEMOHON menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama TERMOHON dan lebih baik bercerai;

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra TERMOHON (**TERMOHON ASLI**) terhadap PEMOHON (**PEMOHON ASLI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kalianda yang bernama **Miswardi S.H.** berdasarkan laporan mediator tanggal 21 September 2024 mediasi dinyatakan berhasil dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Termohon, maka sesuai dengan isi

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Kla



pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Kla selesai dengan pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Idris, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Haris Anwar, S.H.** dan **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Shilvy Sagita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1621/Pdt.G/2024/PA.Kla



Muhammad Idris, S.Ag.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H. Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Shilvy Sagita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp187.000,00